



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai;
- b. bahwa besaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang serta PNS non Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah JPT pada Kabupaten Rembang.
10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah JA pada Kabupaten Rembang.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah JF pada Kabupaten Rembang.
12. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

13. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan dalam perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan.

Pasal 2

- (1) PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria.
- (3) Kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus aspek kompetensi manajerial ditambah aspek kelas jabatan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 3

- (1) Besaran aspek kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah jenjang kompetensi manajerial masing-masing jabatan dikali indek kompetensi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran aspek kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah nilai kelas jabatan dikali indek kelas jabatan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATIREMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
Pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 52 TAHUN 2017  
 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
 KABUPATEN REMBANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	JABATAN	ASPEK KOMPETENSI MANAJERIAL (Indek = 250Rb)		ASPEK KELAS JABATAN (Indek = 2Rb)				JUMLAH TPP (MAKSIMAL)
		Jenjang	Rp.	Rentang Kelas	Batasan Nilai	Nilai Terhitung	Rp.	
1	2	3	4=3x250Rb	5	6	7	8=7x2Rb	9=4+8
<b>I</b>	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Setara dengan Pejabat Eselon II terdiri atas:</b>							
1	Sekretaris Daerah	72	18.000.000	15	3155 - 3600	3,500	7,000,000	25,000,000
2	Asisten Sekretaris Daerah	33	8.250.000	14 - 15	2755 - 3600	2,875	5,750,000	14,000,000
3	Staf Ahli Bupati	17	4.250.000	14 - 15	2755 - 3600	2,875	5,750,000	10,000,000
4	Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan	17	4.250.000	14 - 15	2755 - 3600	2,875	5,750,000	10,000,000
<b>II</b>	<b>Jabatan Administrasi terdiri atas:</b>							
1	Jabatan Administrator atau Setara dengan Pejabat Eselon IIIa Terdiri atas :							

NO	JABATAN	ASPEK KOMPETENSI MANAJERIAL (Indek = 250Rb)		ASPEK KELAS JABATAN (Indek = 2Rb)					JUMLAH TPP (MAKSIMAL)
		Jenjang	Rp.	Rentang Kelas	Batasan Nilai	Nilai Terhitung	Rp.		
1	2	3	4=3x250Rb	5	6	7	8=7x2Rb	9=4+8)	
	Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian pada Setda	10	2.500.000	10 - 13	1605 - 2750	1,750	3,500,000	6,000,000	
	Sekretaris pada Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu Wilayah	5	1.250.000	10 - 13	1605 - 2750	1,625	3,250,000	4,500,000	
2	Jabatan Administrator atau Setara dengan Pejabat Eselon IIIb	1	250.000	10 - 13	1605 - 2750	1,625	3,250,000	3,500,000	
3	Jabatan Pengawas Terdiri Atas :								
	Setara dengan Pejabat Eselon IVa	1	250.000	7 - 8	855 - 1350	1,125	2,250,000	2,500,000	
	Setara dengan Pejabat Eselon IVb	1	250.000	7 - 8	855 - 1350	875	1,750,000	2,000,000	
<b>III</b>	<b>Jabatan Pelaksana terdiri atas:</b>								
1	Yang menduduki Jabatan Setara dengan Eselon V	-	-	5 - 7	455 - 1100	600	1,200,000	1,200,000	
2	Golongan IV	-	-	5 - 7	455 - 1100	600	1,200,000	1,200,000	
3	Golongan III	-	-	5	455 - 650	500	1,000,000	1,000,000	
4	Golongan II	-	-	4	375 - 450	450	900,000	900,000	
5	Golongan I	-	-	3	305 - 370	350	700,000	700,000	

NO	JABATAN	ASPEK KOMPETENSI MANAJERIAL (Indek = 250Rb)		ASPEK KELAS JABATAN (Indek = 2Rb)				JUMLAH TPP (MAKSIMAL)
		Jenjang	Rp.	Rentang Kelas	Batasan Nilai	Nilai Terhitung	Rp.	
1	2	3	4=3x250Rb	5	6	7	8=7x2Rb	9=4+8
<b>IV</b>	<b>Jabatan Fungsional, terdiri atas:</b>							
	Pengawasan							
1	Fungsional Ketua Tim P2UPD	1	250.000	8 - 9	1105 - 1600	1,125	2,250,000	2,500,000
2	Fungsional P2UPD	-	-	6 - 7	655 - 1100	1,000	2,000,000	2,000,000
3	Fungsional Auditor Pendidikan/Fungsional Lain	-	-	6 - 7	655 - 1100	1,000	2,000,000	2,000,000
4	Pengawas TK/SD Non Sertifikasi	-	-	5 - 7	455 - 1100	600	1,200,000	1,200,000
5	Guru Non Sertifikasi / Fungsional Lain Gol IV	-	-	5 - 7	455 - 1100	600	1,200,000	1,200,000
6	Guru Non Sertifikasi / Fungsional Lain Gol III	-	-	5	455 - 650	500	1,000,000	1,000,000
7	Guru Non Sertifikasi / Fungsional Lain Gol II	-	-	4	375 - 450	450	900,000	900,000
8	Guru Non Sertifikasi / Fungsional Lain Gol I	-	-	3	305 - 370	350	700,000	700,000

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ